



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6409045209950003, tempat dan tanggal lahir Maridan, 12 September 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 6409012707850008, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Bengkel Motor, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 09 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang kemudian mengalami perubahan pasca mediasi sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 23 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/005/IX/2011, tanggal 24 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 20 April 2011;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 15 Desember 2016, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;
  - b. Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - c. Di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, Tergugat sering pula mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata ingin mencincang-cincang Penggugat yang tentunya semua itu sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan membahayakan diri Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2019 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan

Hlm. 2 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir tanggal 20 April 2011, dan ANAK II lahir pada tanggal 15 Desember 2016 diasuh oleh Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019;
10. Bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberi akses kepada Penggugat untuk mecurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 23 Oktober 2019, yaitu:
  - 3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir tanggal 20 April 2011, dan ANAK II lahir pada tanggal 15 Desember 2016 diasuh oleh Tergugat berada dalam hak hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya;
  - 3.2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 3.1. (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua orang anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2019, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak telah disepakati antara kedua belah pihak

Hlm. 4 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 22 Agustus 2019 dalam perkara perdata Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Pnj antara:

PENGGUGAT, NIK 6409045209950003 tempat dan tanggal lahir Maridan, 12 September 1995, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 6409012707850008 tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan sayart-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

Hlm. 5 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir tanggal 20 April 2011, dan ANAK II lahir pada tanggal 15 Desember 2016 diasuh oleh Tergugat. Namun Tergugat berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk mecurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat.

## Ketentuan Objek Sengketa

### Pasal 3

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan

## Perkara Perceraian

### Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian seluruh objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Penajam, sebaliknya kesepakatan perdamaian seluruh objek ini tidak berlaku, apabila majelis hakim menolak gugatan Penggugat;

### Pasal 5

Hlm. 6 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Seluruh Tuntutan Hukum/Objek ini;

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

### Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai gugat yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2019 dengan perubahannya pasca mediasi tertanggal 23 Oktober 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan tertanggal 05 November 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Giripurwa;
- Bahwa posita angka 3, benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa posita angka 4, benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun itu hanya pertengkaran kecil yang penyebabnya Penggugat suka melawan jika dinasihati dan kurang perhatian terhadap anak;

Hlm. 7 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 huruf a, bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja karena Tergugat berwiraswasta dan pernah pula bekerja di perusahaan;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, bahwa tidak benar Tergugat berbicara kasar, namun jika menasihati Penggugat, Tergugat menggunakan suara yang kuat dengan tujuan Penggugat menyadari tanggung jawabnya;
- Bahwa posita angka 4 huruf c, bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam keselamatan diri Penggugat;
- Bahwa posita angka 5, benar Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2019 yang lalu, namun kepergian Penggugat tidaklah disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa posita angka 6, benar sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah diberi lagi nafkah karena Tergugat tidak mengetahui di mana Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa posita angka 7, benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak ada hasilnya karena Penggugat hanya menjawab tidak ada cinta lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 November 2019 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4 huruf a, bahwa Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat pernah bekerja di perusahaan;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, bahwa Tergugat sering kasar kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 November 2019 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4 huruf a, bahwa Tergugat tetap memberi nafkah karena semua gaji Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 huruf b, bahwa Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak lebih dari sekadar menasihati Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin perceraian terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadirkan satu orang pihak keluarga untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. **PIHAK KELUARGA PENGGUGAT,**  
tempat tanggal lahir di Kediri, tanggal 05 Juni 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bekerja dan memiliki sifat temperamental;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu

Hlm. 9 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;
- 2. **PIHAK KELUARGA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Gresik, tanggal 02 Oktober 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja dan tidak ada persoalan di antara mereka;
  - Bahwa kalau pun ada persoalan, maka itu hanya persoalan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga dan masih bisa diatasi;
  - Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat hanya mengatakan sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga berharap agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain untuk dihadirkan di muka persidangan selain ibu kandung dan ayah tirinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 178/05/IX/2011, tanggal 24 September 2011, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 10 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Hasil cetak informasi elektronik berupa hasil percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp dengan inisial: MZ andi.. yang menerangkan adanya indikasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

### B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir di Kediri, tanggal 05 Juni 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Giripurwa sebagai tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu, rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
  - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi adalah karena mereka berdua sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka berdua karena mereka berdua ketika datang ke rumah saksi, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab mereka berdua bertengkar adalah Tergugat tidak bekerja dan memiliki sifat temperamintal;

Hlm. 11 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Sotek, 12 November 1973, umur 46 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ayah tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Giripurwa sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga mereka berdua rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati mereka berdua karena rumah tangga mereka baik-baik saja;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak ada saksi lain untuk dihadirkan di muka persidangan selain ibu kandung dan ayah kandungnya;

Hlm. 12 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan replik Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 178/05/IX/2011, tanggal 24 September 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat Nomor: 028/HRD/GTS-KALTIM/IX/2011 yang dikeluarkan oleh PT Garuda Total Solution tertanggal 08 September 2011, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Tergugat Nomor: 53/PS/TKA-DMP/IX/2014 yang dikeluarkan oleh PT Triteknik Kalimantan Abadi tertanggal 11 September 2014, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Tergugat Nomor: 057/IHM/0801/2018 yang dikeluarkan oleh PT Itci Hutani Manunggal tertanggal 08 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Hasil cetak informasi elektronik berupa hasil tangkap layar (*screenshot*) akun facebook milik Penggugat yang menggambarkan Penggugat sedang berfose dengan seorang laki-laki tanpa dicantumkan identitasnya di dalam akun tersebut, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, hasil cetak informasi elektronik tersebut telah diperlihatkan sumbernya melalui telepon selular sebagai sumbernya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

## B. Saksi:

Hlm. 13 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir di Tulung Agung, tanggal 20 Maret 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Giripurwa sebagai tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis;
  - Bahwa tidak ada gejolak apa pun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sangat terkejut ketika mengetahui Penggugat menggugat cerai suaminya;
  - Bahwa Penggugat hanya mengatakan demi yang terbaik untuk kedua orang anaknya ketika ditanya alasannya menggugat cerai suaminya;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat namun Penggugat malah menjawab tidak cinta lagi kepada Tergugat;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Gresik, 02 Oktober 1965, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Giripurwa sebagai tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 14 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis;
  - Bahwa tidak ada permasalahan yang berarti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sangat terkejut ketika mengetahui Penggugat menggugat cerai suaminya;
  - Bahwa Penggugat hanya mengatakan demi yang terbaik untuk kedua orang anaknya ketika ditanya alasannya menggugat cerai suaminya;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat namun Penggugat malah menjawab tidak cinta lagi terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-

Hlm. 15 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Non Hakim Fida Mayasari, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hlm. 16 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019 di mana objek yang berkaitan gugatan perceraian tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 23 Oktober 2019 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Hlm. 17 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu, yang penyebabnya adalah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah karena tidak mau kerja, Tergugat temperamental dan sering mengancam Peggugat, dan puncak pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2019 yang lalu yang mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Peggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui dalil-dalil Peggugat dan menyangkal sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Peggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, posita 2 bahwa Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Giripurwa, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, posita 7 bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Peggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Peggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita 4 huruf a bahwa Tergugat tidak bekerja karena Tergugat berwiraswasta dan pernah pula bekerja di perusahaan, posita 4 huruf b bahwa Tergugat berbicara kasar, namun jika menasihati Peggugat, Tergugat menggunakan suara yang kuat dengan tujuan Peggugat menyadari tanggung jawabnya, posita 4 huruf c bahwa Tergugat pernah mengancam keselamatan diri Peggugat, posita 8 bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg baik Peggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalilnya;

Hlm. 18 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara bersyarat oleh Tergugat adalah posita 4 bahwa benar terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun itu hanya pertengkaran kecil yang penyebabnya Penggugat suka melawan jika dinasihati dan kurang perhatian terhadap anak, posita 5 bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2019 yang lalu, namun kepergian Penggugat tidaklah disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, dan posita 6 bahwa benar sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah diberi lagi nafkah karena Tergugat tidak mengetahui di mana Penggugat bertempat tinggal, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Hlm. 19 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan repliknya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa hasil cetak informasi elektronik berupa hasil percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp dengan inisial: MZ andi.., bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk percakapan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak

Hlm. 20 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menghadirkan ibu kandung dan ayah tirinya untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, ibu kandung dan ayah tiri merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Penggugat telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ibu kandung dan ayah tirinya, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain adalah Tergugat tidak bekerja dan memiliki sifat temperamintal, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019 lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan menurut penilaian saksi tersebut, rumah tangga mereka

Hlm. 21 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua baik-baik saja dan harmonis, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat mempunyai bukti permulaan di mana saksi pertama Penggugat berkualitas sebagai *unus testis nullus testis*, maka dalam rangka menerapkan asas imparialitas dalam pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan alat bukti, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian dapat ditentukan mana bukti yang paling kuat dan paling relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Tergugat dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 22 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 fotokopi berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Garuda Total Solution tertanggal 08 September 2011 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada perusahaan tersebut di atas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 fotokopi berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Triteknik Kalimantan Abadi tertanggal 11 September 2014 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada perusahaan tersebut di atas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Itci Hutani Manunggal tertanggal 08 Januari 2018 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada perusahaan tersebut di atas, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan

Hlm. 23 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik (T.5) yang diajukan oleh Tergugat berupa hasil cetak informasi elektronik berupa hasil tangkap layar (*screenshot*) akun facebook milik Penggugat yang menggambarkan Penggugat sedang berfose dengan seorang laki-laki tanpa dicantumkan identitasnya di dalam akun tersebut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk percakapan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan telah menghadirkan ibu kandung dan ayah kandungnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, ibu kandung dan ayah kandung merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Tergugat telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ibu kandung dan ayah kandungnya, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah

Hlm. 24 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan kalau pun ada perselisihan, maka itu masih dalam kategori wajar dan masih bisa diatasi, dan meskipun sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, namun waktu perpisahan tersebut masih terlampau singkat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan repliknya telah dinyatakan terbukti melalui keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat di muka persidangan sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya berkualitas sebagai *unus testis nullus testis* yang baru memiliki bukti permulaan, maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Hukum/Tuntutan tertanggal

Hlm. 25 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2019, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagai Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 23 Oktober 2019 menyatakan bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagian ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat atau dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian ini baru berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sebaliknya apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat maka seluruh kesepakatan perdamaian sebagian menjadi tidak berlaku, maka sesuai Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kesepakatan Perdamaian Sebagai Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

Hlm. 26 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 500.000,00      |
| 4. PNBP Panggilan     | Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00       |
| 6. Biaya Meterai      | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hlm. 27 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat atau Tergugat (..... bin/binti .....), pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm. 28 dari 28. Putusan No. 467/Pdt.G/2019/Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)